

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. CSR sangat penting untuk diatur di dalam kaidah hukum positif sebagai suatu kewajiban hukum karena terdapat argumentasi yang dapat dibangun baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal demikian telah sesuai dengan konsep pembentukan hukum. Argumentasi filosofis mengkaji tentang prinsip keadilan, nilai moral dan etika bisnis. Argumentasi sosiologis menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang segera memerlukan jalan keluar. Serta Berbagai aturan perundangan secara persial telah mengatur dan mewajibkan badan korporasi untuk bertanggung jawab secara sosial telah memenuhi argumentasi yuridis.
2. Pengaturan CSR ke dalam kaidah hukum positif di Indonesia dapat dilakukan dengan bentuk Undang-undang. Adapun materi yang diatur adalah materi yang terkait dengan isu-isu yang menjadi ruang lingkup CSR yang secara umum berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia. Adapun yang membedakan dengan perundangan lainnya adalah mengenai Kosnsideran, Dasar hukum dan Batang tubuh. Ketiga hal tersebut secara spesifik mengatur

B. SARAN

Dalam rangka perbaikan kondisi hukum di masa depan terkait dengan penerapan kewajiban hukum terhadap CSR, alangkah baiknya peraturan perundangan yang telah mengatur secara eksplisit yaitu Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dalam Undang Undang No 25 Tahun 2007 yang diawali dengan kalimat yang samakna dan dapat diaplikasikan secara